

Prof. Dr. H. Muhammad, M.Pd., M.S. dkk



HORIZON
ILMU

Reorientasi Paradigmatik
Integrasi Keilmuan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang*

*"Buku adalah sebaik-baik teman duduk
sepanjang masa."*

~ al-Mutanabbi ~

HORIZON ILMU:
Reorientasi Paradigmatik Integrasi Keilmuan

Prof. Dr. H. Muhammad, M.Pd., M.S. dkk.



HORIZON ILMU:

Reorientasi Paradigmatik Integrasi Keilmuan

Karya: Prof. Dr. H. Muhammad, M.Pd., M.S. dkk.

Cetakan I, Rabiul Akhir 1444 H / November 2022 M

Editor: Fahrurrozi

Desain Kover: Abdul Hanan

Diterbitkan oleh: UIN Mataram Press

Jalan Gajah Mada 100, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram

HP 081805379001

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prof. Dr. H. Muhammad, M.Pd., M.S. dkk.

HORIZON ILMU: Reorientasi Paradigmatik Integrasi Keilmuan

Mataram: UIN Mataram Press, 2022

x + 330 hlm.; 16 x 24 cm

ISBN 978-623-88168-1-1

Pengantar

HORIZON ILMU SEBUAH DISTINGTIF KEILMUAN DALAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UIN MATARAM

Alhamdulillah atas uluran nikmat dan karunia Allah SWT yang tercurahkan kepada insan akademik yang selalu mendedikasikan diri untuk keilmuan dan kemanusiaan. Shalawat dan salam terlimpah curahkan kepada manusia agung, manusia visioner, penyebar ilmu dan peradaban kemanusiaan, sang revolusioner Nabi Muhammad.

Buku Horizon Ilmu yang di hadapan para pembaca merupakan ijhtihad akademik sivitas akademika UIN Mataram yang telah dirintis diawal obsesi para pemimpin lembaga pendidikan tinggi yang bernama Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Mataram yang bekerja cerdas, keras, tuntas, dan ikhlas sehingga terwujud mimpi besar tranformasi kelembagaan dari Institut menuju Universitas. Transformasi kelembagaan ini meniscayakan adanya distingsi yang jelas antarlembaga perguruan tinggi dengan lembaga baru, yang kemudian menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Perubahan nama kelembagaan inilah yang melatarbelakangi lahirnya paradigmatic keilmuan akademik UIN Mataram yang familiar disebut dengan HORIZON ILMU.

Konsep keilmuan UIN Mataram dikenal dengan istilah “Horizon Ilmu” yang memiliki turunan integrasi, interkoneksi, dan internalisasi. Berangkat dari filosofi horizon ilmu ini berupaya untuk mengembangkan dan mengkombinasikan antarilmu umum dengan ilmu keislaman. Tujuan ini tentu untuk menjawab problematika keilmuan di lingkungan PTKIN yang selama ini terjadi dikotomi antara ilmu umum dan ilmu keislaman. Pemisahan ini sudah lama terjadi sehingga memunculkan problem epistemologis bagaimana mendamaikan dua kutub keilmuan yang terpisah. Dalam upaya untuk mendamaikan dua kutub keilmuan itu tentu memerlukan epistemologis serta metodologis yang jelas sehingga menemukan titik temu. Horizon ilmu sebagai jawaban atas problem perpecahan ilmu umum dan keislaman di lingkungan PTKIN ini juga tidak mudah untuk diuraikan, karena harus menjawab beberapa problem epistemologis keilmuan. Maka dari itu, untuk melihat muara dari Horizon Ilmu UIN Mataram ini perlu melihat beberapa problem epistemologis keilmuan agar jelas *standing position* dari Horizon Ilmu sebagai suatu mazhab keilmuan UIN Mataram. Berkaitan dengan dikotomi bangunan keilmuan yang terjadi maka perlu proses integralistik dan saling melengkapi karena suatu kewajaran dengan kurun waktu yang sangat lama telah terjadi dikotomi keilmuan. Oleh karena itu, perlunya pandangan baru untuk menghubungkannya.

M. Amin Abdullah melihat tiga problem yang berkaitan dengan *Religious knowledge*, *Islamic thought*, dan *Islamic studies* seolah-olah ada keterputusan *missinglink* di antara ketiganya yang seolah-olah tidak bertemu, tidak saling berdialog, mengenal, dan mengambil manfaat masukan di antara kluster keilmuan. Ketiganya masih berdiri sendiri secara eksklusif. Masing-masing merasa cukup dengan dirinya sendiri, dan tidak memerlukan bantuan dari yang lain. Lebih jauh M. Amin Abdullah mengatakan seharusnya ketiganya harus terjalin integrasi-interkoneksi yang dialogis dan negosiatif. Masing-masing kluster tidak hanya secara pasif mengambil manfaat dari kluster yang lain, tetapi juga secara

aktif, cair, dan dapat memberi masukan, kritikan, kepada kluster yang lain. Dengan cara ini pengembangan ilmu umum dan keilmuan Islam dapat berdampak bagi keilmuan global.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini mengambil tema, reorientasi paradigmatic dalam makna bahwa konsepsi seputar horizon ilmu ini diharapkan menjadi suatu sistem yang hidup di tengah-tengah komunitas akademik UIN Mataram dan menjadi *living system* yang mewarnai sepek terjang tridharma perguruan tinggi seluruh sivitas akademika UIN Mataram.

Living system sebagai identitas pembelajaran UIN Mataram ini juga memiliki prinsip otonomi penuh. Jaringan antarsemua komponen selalu dalam batas tertentu, dimana semua jaringan yang ada dalam pembelajaran ini bukan saja melahirkan organisasi akan tetapi organisasi tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa; karena pembelajaran tersebut mampu memperbaharui dan memproduksi komponen-komponen baru yang sama dan dapat berfungsi di UIN Mataram. Prinsip otonomi yang ada di UIN Mataram ini mengandaikan adanya mekanisme internal sistem hidup (*living system*) untuk mengkonservasi keberlangsungan keberadaan sistem, atau untuk selalu memperbaharui.

Sistem hidup yang menjadi identitas pembelajaran UIN Mataram selalu memiliki kemampuan untuk memproduksi diri dalam mempertahankan organisasi dan mengada di dalamnya. Pembelajaran di UIN Mataram ini selalu berjalan dalam ranah sirkularitas, sebagai prinsip kerja sistem, karena tujuannya adalah untuk membangun relasi dan kesatuan, tujuan kesatuan ini untuk menjamin keberlangsungan relasi antar komponen. Orientasi relasi antar komponen adalah sistem dan orientasi sistem adalah relasi antar komponen.

Seperti yang dikatakan di atas bahwa *living system* yang berada di UIN Mataram sebagai identitas pembelajaran yang selalu berjalan sirkuler. Oleh karenanya, *living system* memiliki dua ranah operasional, yaitu ranah internal yang bersifat fisiologis, di mana prinsip *autopoiesis* (memperbaharui diri) dalam jaringan tertutup bekerja dengan optimal, dan ranah

eksternalnya adalah bersifat *behavioral* dimana perilaku sistem muncul akibat interaksi secara berulang antara organisme dan medium. Ranah operasi yang pertama merupakan syarat eksistensi dari *living system*, sedangkan ranah kedua merupakan cara organisme sebagai entitas keutuhan (*unity*) untuk mendapatkan kesehatan dirinya.

Living system yang menjadi identitas pembelajaran UIN Mataram selalu berjalan sirkularitas, karena sistem individu-individu yang terlibat dalam sistem pembelajaran tersebut saling mengkonversi nilai-nilai kebaikan dan keutuhan. Keutuhan sistem sosial bekerja didasarkan atas prinsip sirkularitas, karena sistem individu berpengaruh terhadap sistem sosial, sistem sosial juga mempengaruhi sistem individu, keduanya saling tergantung pada yang lainnya, karena ketergantungan dan saling mempengaruhi ini tercipta pembelajaran yang hidup. Sistem sosial dalam pembelajaran tersebut saling mempengaruhi antara sistem kepribadian dan sistem sosial. Oleh karena itu, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain dan saling bergantung. Antara dosen dan mahasiswa serta sistem sosial yang hidup saling mempengaruhi dan melahirkan *feedback* untuk saling berterima dan saling membangun perubahan bersama.

Akhirnya, atas nama Rektor UIN Mataram dan seluruh sivitas akademika UIN Mataram, menghaturkan banyak terima kasih atas terbitnya buku *Horizon Ilmu* yang keempat, yang ditulis oleh para guru besar/profesor UIN Mataram, yang tentu ramuan akademik dan racikan metodologis dalam buku ini sangatlah sistematis dan tentu fungsional. Selamat membaca.

Mataram, November 2022

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar _ v
Daftar Isi _ ix

Technology and Online Learning During Pandemic Covid-19 _ 1

Prof. Dr. H. Muhammad, M.Pd., M.S.

Mengembangkan Keterampilan Berpikir dan Karakter Melalui Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 _ 55

Prof. Dr. H. Suhirman, S.Pd., M.Si.

Optimalisan Peran Teknologi Pendidikan pada Masa Pandemi _ 93

Prof. Dr. H. M. Zaki, M.Pd.

Indonesia Khilafahkah?! _ 111

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag.

***Living Sufism: Paradigma, Eksistensi, dan Kontekstualisasi* _ 157**

Prof. Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag.

Dakwah Tuan Guru dari dalam Kubur _ 203

Prof. Dr. H. MS Udin, M.Ag.

**Maqasid al-Shari'ah dari Masa al-Syathibi
Sampai dengan Ibn Ashur: Rasionalisasi Hukum Islam
dalam Merespon Relasi Muslim dan Non-Muslim _ 269**

Prof. Dr. H. Lalu Supriadi bin Mujib, Lc., M.A.

**Heterarki Masyarakat Muslim Bima (dan) Indonesia:
Dari Quasi Hegemoni ke Kolektif Agensi _ 283**

Prof. Dr. H. Abdul Wahid, M.Ag., M.Pd.

Prof. Hj. Atun Wardatun, M.Ag., M.A., Ph.D.

INDONESIA KHILAFAHKAH?

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag.

Tema ini diangkat karena ada pertanyaan yang cukup mendasar, yaitu mengapa penduduk Muslim Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk menolak “Khilafah”? Tentu juga, para ulama’ sangat memahami tentang bab *khilafah* dalam fiqh sebagai khazanah keislaman yang sedemikian rupa sehingga dikaji oleh berbagai kalangan, dan bahkan disebut Islamic Studi? Tidak kalah pentingnya posisi Fiqh Islam sendiri disebut sebagai kehidupan terus berjalan. Pertanyaan mendasar ini perlu mendapat jawaban tegas, sehingga mendapatkan kepastian dalam menjawab permasalahan terkait *khilafah*, walaupun bagi Indonesia ada selogan “Indonesia Harga Mati”.

Indonesia merupakan Negara sangat unik di belahan dunia, sebab ia terdiri atas sederetan pulau yang membentang dari Barat ke Timur dengan dipenuhi oleh berbagai suku, budaya, adat dan agama (Islam, Hindu, Budha, Kristen, dan Katolik). Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang berstruktur pulau-pulau yang berjejer luas, besar, dan kecil dengan jumlah lebih dari 13.000 pulau dengan batas garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 Km memberikan ciri khas tertentu bagi kehidupan laut alaminya.¹ Keindahan alam dan masyarakat yang moderat, ramah, toleran dan religious menjadikan Negara ini sebagai salah satu daya tarik tersendiri, sehingga banyak tamu yang datang ke Indonesia dari berbagai Negara. Hal ini sebagaimana yang diprogramkan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang menetapkan Top 5 pasar utama (dari 14 pasar utama) wisatawan mancanegara (wisman) berdasarkan kriteria 3S (size, sustainability, dan spending). Top Five (5) pasar utama wisman 2018 tersebut meliputi: Tiongkok, Eropa, Australia, Singapura, dan India. Sementara dari 14 pasar utama wisman 2018 yang masuk sebagai Top Ten (10) adalah; Tiongkok, Eropa, Australia, Singapura, India, Malaysia, USA, Korsel, Jepang, dan Filipina, sedangkan urutan selanjutnya adalah Thailand, Taiwan, Timteng, dan Hongkong,² dengan jumlah pengunjung yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia pada April 2018 mencapai 1,30 juta kunjungan. Jumlah ini naik 11,04

¹M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional*, Sinar Harapan, Jakarta, 1992, 66.

²<https://travel.dream.co.id/destination/turis-dari-5-negara-ini-paling-banyak-kunjungi-indonesia-180209r.html> diakses pada tanggal 9 September 2018

persen dibanding periode yang sama tahun lalu pada kisaran 1,17 juta kunjungan.³

Indikasi tersebut menunjukkan Indonesia dalam penilaian dunia memiliki nilai yang baik, karena keamanan yang terjamin sebab tidak ada peperangan antar suku, agama, dan lainnya walaupun mereka beragam (*plural*) dalam berbagai aspek sosial. Tetapi dengan kesadaran masyarakat atas keragaman yang dimiliki Indonesia menjadikan Negara Indonesia menarik dan unik yang terbingkai dalam tiga kata “Bhinneka Tunggal Ika”.⁴ Di tengah kenyamanan dan keamanan yang dirasakan masyarakat sedemikian rupa, kini muncul kekhawatiran terhadap adanya sekelompok orang yang disinyalir membawa konsep *khlihafah* dan dianggap berbahaya bagi kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman ras, budaya, pulau, adat dan agama. Karena itu, organisasi yang memiliki konsep khilafah seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan, sebagaimana yang dilaporkan oleh sebuah situs dengan ungkapan sebagai berikut:

*“Ada tiga alasan pembubaran HTI, yaitu: **Pertama**, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. **Kedua**, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam*

³<https://www.merdeka.com/uang/april-2018-bps-catat-jumlah-turis-kunjungi-indonesia-capai-130-juta.html> diakses tanggal 8 September 2018

⁴Lihat belih luas penjelasan dari Parsudi Suparlan, *Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?*, Journal, Antropologi Indonesia, 72, 2003.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. (baca: Ketum PBNU: HTI Tidak Cocok di Indonesia) **Ketiga**, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. "Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," tutur Wiranto.⁵

Pembubaran HTI tersebut merupakan kekhawatiran pemerintah terhadap HTI yang mengembangkan konsep *khilafah*, selebihnya adanya pendukung pemahaman *khilafah*.⁶ Ada apa dengan *khilafah*? Tidakkah penduduk Indonesia mayoritasnya adalah muslim, artinya seharusnya orang-orang muslim akan lebih cenderung untuk mendukung konsep ini, karena konsep ini muncul dari wawasan keislaman? Pertanyaan ini yang perlu dijawab perspektif ulama.

Konsep Khilafah dalam Fiqh

Kata *khilafah* adalah kata dasar (*mashdar*)⁷ dalam bahasa Arab yang berasal dari kata "خلف" yang dapat berarti membelakangi, menggantikan, memimpin,⁸ yang disebut

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia> diakses pada tanggal 7 September 2018.

⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180904081241-20-327370/>

⁷Wazair al-AUqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*, (al-Kuait, Dar al-Salasil, 1427), jilid VI. 196.

⁸Abu al-Qasim Muhammad bin Umar bin Ahmad al-Zamahsyariy, *Asas al-Balaghah*, (ttp. tp, tt), 122.

juga dengan istilah *al-Imarah* (pemerintahan), *al-Imamah* (kepemimpinan).⁹ Karena itu, kata *khilafah* diberikan definisi secara istilah dengan makna pimpinan yang ditempatkan sebagai pengganti kenabian dalam rangka pemeliharaan agama dan politik urusan keduniaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh imam al-Mawardi dengan ungkapan berikut:¹⁰

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لَخِلَافَةِ النَّبُوءَةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Wahbah al-Zuhailiy mengemukakan pandangan senada semakna yang diungkapkan oleh al-Taftazani yang menegaskan *khilafah* adalah kepemimpinan secara umum dalam penanganan urusan agama dan politik masalah keduniaan setelah Nabi, sesuai dengan ungkapan berikut:¹¹

الْخِلاَفَةُ رِئَاسَةٌ عَامَةٌ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، خِلاَفَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Pandangan yang semakna disampaikan oleh al-Raziyy, sebagaimana dikutip Rasyid Ridho, dengan sedikit penekanan bahwa adanya seorang yang mengurus masalah agama dan dunia, sesuai dengan ungkapan berikut:¹²

⁹<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9/> diakses pada tanggal 18-9-2018

¹⁰Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (ttp: tnp, tt), jilid II, hl. 1

¹¹Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiyy Wa Adillatuh*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1994), jilid VIII, 271.

¹²al-Syaekh Muhammad Rasyid Ridho, *al-Khilafah*, (Mesir: al-Zahra' li a'lam al-Arabiy, tt).

هِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَشْخَاصِ.

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditegaskan bentuk *khilafah*, yaitu *khilafah* yang bersifat umum (*ri'asah ammah*), artinya pengampu pemerintahan dipegang oleh umum dan bersifat pribadi, artinya pengelolaan pemerintahan dipegang oleh seorang (*lisyakhshin wahidin*). Kalau *khilafah* bersifat pribadi.¹³ Selanjutnya hukum mendirikan *khilafah* dikomentari Imam al-Mawardi dengan ungkapan: “Menegakkan *khilafah* bagi mayarakat banyak di tengah-tengah umat adalah wajib menurut *ijma'*, kecuali menurut Al-Asham, yang berbeda pendapat dalam kewajiban ini; apakah wajib menurut akal atau wajib menurut syariat?”¹⁴ Sementara menurut imam an-Nawawi bahwa penegakkan *khilafah* adalah hukumnya wajib atas kesepakatan ulama' sebagaimana yang diungkapkan dengan pernyataan: ¹⁵

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ خَلِيفَةٍ

¹³Sepuluh syarat untuk seorang menjadi khalifah, yaitu: 1.Laki-laki, 2. Berakal, 3. Balig, Merdeka, 5. Berlaku adil, 6.Memiliki kemampuan melihat persoalan, 7. Benasah Quraisy, 8. Pemberani, 9. mampu melakukan ijtihad dalam masalah ushul dan furu', dan 10. Pengangkatan pimpinan dilakukan dengan cara diangkat oleh ahli al-Hil wa al-Aqd atau diangkat oleh orang sebelumnya. Muhammad bin Umar Bahraq al-Hadhramiy al-Syafi'iy, Hada'iq al-Anwar wa Mathali' *al-Asrar fi Sirah al-Nabiy al-Mukhtar*, (Baerut: Dar al-Hawi, 1998), 299

¹⁴Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, 3.

¹⁵Abu Zakariya Yahya bin Syraf bin Mury al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Baerut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 1392). Jilid XIII, 305.

Hal yang sama juga diakui oleh Ibnu Hajar dengan ungkapan: “*Mereka (para ulama) telah berijma’ (bersepakat) bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal*”.¹⁶ Kewajiban menegakkan *khilafah* atau mengangkat pemimpin besar adalah kewajiban secara *kolectiv* sebagaimana yang diakui oleh al-Asfarainiy dengan ungkapan:¹⁷

نصب الإمام الأعظم فرض كفاية

Tipologi Masyarakat Tentang *khilafah* Bagi Indonesia

Secara morfologis, term *khalifah* dan *khilafah* jelas berhubungan secara erat, karena kata *khalifah* adalah pelaku kepemimpinan dan *khilafah* adalah penamaan bagi istilah kelambagaan. Tulisan para tokoh yang terlibat dalam polemik seputar isu ini *melukiskan* penguasaan yang mendalam tentang anatomi bahasa Arab di balik kata *khilafah* dan *khalifah*.¹⁸ Akan tetapi, mungkin akar persoalannya bukan *khilafah* atau *khalifah*, tapi *khilafah* sebagai sistem pemerintahan di era modern. Bila diperhatikan, dapat dipahami bahwa para cendekiawan yang terlibat dalam polemik tersebut bersepakat menolak *khilafah* sebagai sistem modern pengelolaan negara modern, maka menurut Ketua PWNU NTB sikap masyarakat

¹⁶Ahmad bin Ali bin Hajar Abual-Fadhal al-Asqlaniy al-Syafi'i, *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhariy*, (Baerut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H), jilid XII, 207.

¹⁷Syamsuddin Abu al-Aun Muhammad bin Ahmad bin Salim al-Safarainiy al-Hambaliy, *Lawami' al-Anwar al-Bahiyah wa Sawathi' al-Asrar al-Atsariyah li Syarh al-Durrah al-Mudhiyyah fi Aqd al-Firqah al-Mardhiyah*, (Dimasyq: Mi'uassah al-Khafiqain, 1992), jilid II, 416.

¹⁸Muhsin Labib, “Memahami Khalifah dan Khilafah”, diakses melalui laman website: <https://geotimes.co.id/komentar/memahami-khalifah-dan-khilafah/>, pada 22 Mei 2019.

terhadap *khilafah* terhadap Indonesia terbagi menjadi tiga macam pandangan:

1. Garis Ekstrem, sebuah pandangan yang sangat ketal terhadap dalam memahami pelaksanaan hukum Allah, sesuatu yang berlainan dengan pandangan ini dianggap salah, termasuk Negara Indonesia (NKRI) dianggap sebagai negara musyrik dan kafir dengan alasan sebagai berikut:¹⁹

- a. Dasar negara Indonesia adalah ideologi syirik (pancasila) dan hukum jahiliyah (UUD 45) yang diatur dengan ideologi demokrasi, sedang demokrasi adalah ideologi syirik karena menyekutui Allah dalam kedaulatan menetapkan hukum. Dalam Islam kedaulatan menetapkan hukum mutlak berada ditangan Allah ini ditegaskan dalam firman-firman, seperti dalam surah Al-An'am (6) : 57 dan surah Yusuf (12) ayat 40, khususnya kalimat "إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ" (*Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah*) seperti dalam ayat berikut.

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

- b. Dalam demokrasi kedaulatan menetapkan hukum berada ditangan rakyat (manusia) ini jelas menyekutui Allah maka hukumnya syirik besar. Indonesia tidak diatur dengan hukum Allah maka Negara dan pemerintahnya

¹⁹<https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/08/15/26277/ustadz-baasyir-indonesia-berhukum-thaghut-umat-islam-dilarang-patuh/diakses> pada tanggal 20 Agustus 2019.

adalah kafir. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya (Al-Maidah (5): 44)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan (hukum Allah), maka mereka itulah orang-orang kafir)”

Penegasan ayat diatas menurut kelompok ini adalah setiap penguasa Negara yang tidak mengatur negaranya dengan hukum Allah disebut *thaghut* maka pemerintah Indonesia adalah *thaghut*.

- c. Adanya penegasan dari Allah setiap muslim hanya wajib patuh dan tunduk kepada: Allah, Rasul-Nya dan ulil amri orang-orang beriman, dimana yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemimpin Negara, maka *ulil amri* orang-orang beriman maksudnya adalah pemimpin *daulah/khilafah Islamiyah*. Ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rosul itu (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu),

Adanya larangan taat kepada orang kafir/Negara kafir ini ditegaskan dalam firman Allah surat al-Furqan (25) ayat 52:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (al-quran) dengan (semangat) perjuangan yang besar.”

Dalam firman Allah yang lain dijelaskan lagi, misalnya dalam surah Al-Ahzab (33):

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Wahai nabi bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana)”

- d. Karena pemerintah NKRI adalah negara musyrik, kafir dan *thoghut* maka setiap muslim wajib mengingkari *thoghut* dan dilarang patuh dan tunduk kepada *thaghut* serta wajib mengingkari thaghut sesuai dengan apa yang ditegaskan Allah dalam firman Nya dalam surat Al-Baqarah (2): 256):

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Barangsiapa ingkar kepada toghut dan beriman kepada Allah maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus Allah maha mendengar, Maha mengetahui).

Hal ini juga didukung oleh firman Allah dalam An-Nisa’ (4): 60 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ
مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ
يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

“Tidaklah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada toghut padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari toghut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya)

2. Garis Demokrasi, yang memiliki pandangan bahwa ada tiga nilai besar dalam demokrasi, yaitu: kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Kelompok orang ini dapat dimisalkan dengan

tokoh Nasional seperti Abdurrahman Wahid²⁰ dan Nurcholish yang berbicara tentang demokrasi yang banyak berlandaskan teks al-Quran, seperti: kebebasan dan tanggung jawab individual,²¹ tentang kebebasan eksprimen,²² tentang sikap kebijaksanaan,²³ tentang keadilan, dan tentang musyawarah.²⁴ Nilai-nilai fundamental

²⁰H.Nihaya M, *Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia*, Sulesana, *Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011*, Jurusan Pemikiran Islam, Fakultas Ushuluddin & Filsafat, UIN Alauddin Makassar-Gowa, Jl. St.Alauddin Lorong Salemba No 95 Makassar, 20.

²¹ al-Qur'an surat 6: 94:

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

Artinya: "Dan Sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu; dan Kami tiada melihat beserta pemberi syafa'at yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. sungguh telah terputuslah (pertalian) antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap (sebagai sekutu Allah)"

²² al-Qur'an surat 18: 30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلٍ

Artinya: "Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik".

²³ al-Qur'an surat 16: 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

²⁴ al-Qur'an surat 3: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

ini menjadi pesan mendasar dalam kitab suci yang menuntut kaum muslim mampu mengoperasionalkannya. Nurcholish sampai pada kesimpulan bahwa Islam sepanjang ajaran agamanya tidak menghendaki sesuatu melainkan kebaikan bersama. Ukuran kebaikan ialah kemanusiaan universal meliputi sesama makhluk hidup lain dalam lingkungan yang lebih luas.²⁵

3. Garis Moderat, dimana kelompok ini menerima *khilafah* secara umum, dalam arti semua orang dapat berperan menjadi *khalifah* yang bermakna pemimpin,²⁶ minimal bagi diri sendiri, dan monalah *khlaifah* yang bermakna system bagi sebuah negara,²⁷ karena kata *khalifah* dapat berubah-ubah dari sebutan yang lain, seperti *amirah*, *zaimah*, atau *imamah*.²⁸ Oleh karena makna *khilafah* adalah peristiwa suksesi sebuah kepemimpinan dalam bentuk apa saja, maka siapapun yang menjadi pemimpin atau penguasa menggantikan pemimpin sebelumnya adalah *khalifah* seperti sebutan *Khulafa' al-Rasyidin* diberikan kepada orang-orang yang dianggap sebagai para pemimpin baik yang

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

²⁵H.Nihaya M, *Demokrasi Dan Problematikanya*, 21.

²⁶Muhammad bin Islam'il Abu Abdillah al-Bukhary al-Ju'fiy, *al-Adab al-Mufrad al-Bukhariy*, (Baerut: Dar al-Bisjarah, 1989), jilid I, 81.

²⁷Oleh Nadirsyah Hosen, *Tidak Ada Istilah Khilafah dalam Al-Qur'an*, dalam <https://www.nu.or.id/post/read/104263/tidak-ada-istilah-khilafah-dalam-al-quran>, diakses pada tanggal 20 September 2019

²⁸*Ibid.*

kemudian berubah nama sesuai dengan zaman.²⁹ Termasuk juga, dengan pemimpin yang terpilih secara demokratis (Syura) dalam sebuah sistem negara yang dibangun di atas kesepakatan adalah *khalifah* yang *rasyid*, kepemimpinan dapat disebut *khalifah*, termasuk seorang presiden, misalnya Negara Indonesia dalam bentuk *republic* yang merupakan pemimpin umum, senada dengan makna *khilafah* yang dimaknai oleh Rasyid Ridha sebagai berikut.³⁰

هِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَشْخَاصِ

Karena itu, masalah pergantian kepemimpinan adalah hal biasa yang dapat dipegang oleh siapa saja yang memiliki kualifikasi.³¹ Oleh karena itu, persoalan *khilafah* sebagai system yang akan menggantikan dasar RI adalah tidak relevan, karena NKRI harga mati sebagaimana yang ditekankan oleh KH. Ma'ruf Amin, bahwa NKRI merupakan harga mati sebagai sebuah “kesepakatan” para ulama’ dan Nasionalis para pendiri negara, karena itu secara otomatis system *khilafah* adalah tertolak oleh karena itu KH Makruf

²⁹Penamaan *khalifah* dimulai dari penamaan bagi Abu Bakar yang menjadi pengganti Rasullullah dalam mengemban tugas menjalan misi nabi agar tegaknya moral yang mulia, gelar *khalifah* ini berlanjut kepada orang-orang dengan nama-nama yang berbeda-beda, musalnua Umar disebut Amir al-Mu'min (pemimpin orang mukmin) dan seterusnya, sehingga menjadi beberapa sebutan sesuai dengan pejrjanjian mereka, seperti ada yang bergelar al-Malik, al-Imam, al-Sulthan dan sebagainya. Lihat dalam Taufiq bin Abd al-'Aziz al-Sadiry, al-Islam wa al-Dustury, (Manidah: Wakalat al-Mathbu'ah wa al-Bath al-'Ilmiy, 1425H), hlm175

³⁰al-Syaekh Muhammad Rasyid Ridho, al-Khilafah, (Mesir: al-Zahra' li a'lam al-Arabiyy, tt).

³¹Wawancara dengan TGH. Masnun Tahir, 20 Juni 2019.

Amin.³² Selanjutnya, dalam paparan beliau tertolaknya system *khilafah* di NKRI bukan karena ditolak, tetapi tertolak karenatidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang disebut dengan istilah *dar al-Misthaq* (Negara kesepakatan) yang berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Nisa (4) ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat

³²Sambutan KH Ma’ruf Amin dalam acara Sillaturrahmi ke Pondok Pesan [https://www.suarantb.com /lombok.barat](https://www.suarantb.com/lombok.barat) 2019/10/ 278285/ Kunjungi. Ponpes.Islahuddiny, Wapres.Terpilih.Ajak .Ulama.dan .Santri. Jaga.Persatuan diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat diatas ditegaskan oleh KH Ma’ruf Amin bahwa kalau antara kamu dan mereka non-muslim itu ada mitsaq, kesepakatan, kalau ada yang meninggal di antara non-muslim itu karena perbuatan kalian, maka kamu harus membayar diyat (kepada keluarganya)," Artinya sebagaimana lazimnya kesepakatan tentu haruslah dipatuhi, begitu juga dengan kesepakatan para pendiri bangsa walaupun ada diantara mereka ada yang non-muslim harus pula dipatuhi kesepakatan tersebut, bukan dengan membuat hal yang merusak kesepakatan tersebut. Tetapi tidak cukup dengan itu mengingat tingkat kemajemukan bangsa Indonesia yang tinggi, maka negara dan bangsa harus dijaga.³³

Terkait dengan hal ini, idea *khilafah* yang dicoba untuk diusung pada saat-saat ini sebagai pengganti Pancasila dalam pandangan Ulama’ Indonseia sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama’ NU bahwa Indonesia pada saat mencari format yang edial untuk menjembatani seluruh elemen anak bangsa baik yang Muslim atau non-muslim dan para tokoh menilai pemilihan president pada pasca kemerdekaan Indonesia dengan istilah “*Waliyy al Amr al-Dlaruri bi al*

³³KH Ma’ruf Amin, KH Ma'ruf Amin: Indonesia Negara Kesepakatan, dalam <https://www.nu.or.id/post/read/93767/kh-maruf-amin-indonesia-negara-kesepakatan>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

*Syaukah*³⁴ (Pemegang otoritas yang bersifat sementara sebab kekuasaan yang dimilikinya). Nampaknya jalan keluar yang para pendiri negara dengan istilah di atas diambil di atas berdasarkan qaidah fiqihyah: “*Dar’ al-Mafasid Muqaddam ‘ala Jalb al-Mashalih*”, (menolak segala kerusakan harus didahulukan dari mengambil manfaat),³⁵ dan selanjutnya NU menegaskan sikapnya terhadap *khilafah* dengan cara memutuskan beberapa poin penting yaitu:³⁶

- 1) Al-Islam *din Syamil Kamil*, tidak mungkin melewatkan masalah negara dan pemerintahan dari agenda pembahasannya,
- 2) Persoalan *khilafah* sebagai system yang akan menggantikan dasar RI adalah tidak relevan, karena NKRI harga mati sebagaimana yang ditekankan oleh KH. Ma’ruf Amin, bahwa NKRI merupakan harga mati sebagai sebuah “kesepakatan” para ulama’ dan Nasionalis para pendiri negara, karena itu secara otomatis system *khilafah* adalah tertolak oleh karena itu KH Ma’ruf Amin.³⁷ Selanjutnya, dalam paparan beliau

³⁴Lihat penjelasan lebih lanjut pada “Polemik Penetapan Status Presiden Republik Indonesia Sebagai Waliyyul Amri Ad-Dharuri Bi As-Syaukah Pada Tahun 1952 - 1954” pada <http://khanza-aulia21.blogspot.com/2011/06/polemik-penetapan-status-presiden.html> dikutip tgl 12 Juli 2019 lihat juga pada Ahmad Muzammil dalam “Waliyy al Amr al Dlaruri bi al Syaukah di <https://www.caknun.com/2016/waliyy-al-amr-al-dlaruri-bi-al-syaukah/> dikutip pada tgl 12 Juli 2019”

³⁵Alauddin Abi al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman al-Mardawiy al-Hambali, *al-al-Tahbir Syarh al-Tahyir fi Ushul al-Fiqh*, (Riyadh: Maktabah al-Rasyd, 2000), jilid V, hlm, 2239 dan lihat pada Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthiy, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Baerut: Dar al-Kutub al-‘Imiyah, 1403 H), 87.

³⁶Ulil Hadrawi, “Khilafah dalam Pandangan NU” dalam laman website: <https://www.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu>. Diakses pada Kamis 26 Juni 2019.

³⁷Sambutan KH Ma’ruf Amin dalam acara Sillaturrahmi ke Pondok Pesan <https://www.suarantb.com/lombok.barat.2019/10/278285/>

tertolak system *khilafah* di NKRI bukan karena ditolak, tetapi tertolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang disebut dengan istilah *dar al-Misthaq* (Negara kesepakatan) yang berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Nisa (4) ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.

Kunjungi. Ponpes.Islahuddiny, Wapres.Terpilih.Ajak.Ulama.dan .Santri. Jaga.Persatuan diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas ditegaskan oleh KH Ma’ruf Amin bahwa kalau antara kamu dan mereka non-muslim itu ada mitsaq, kesepakatan, kalau ada yang meninggal di antara non-muslim itu karena perbuatan kalian, maka kamu harus membayar diyat (kepada keluarganya)," Artinya sebagaimana lazimnya kesepakatan tentu haruslah dipatuhi, begitu juga dengan kesepatan para pendiri bangsa walaupun ada diantara mereka ada yang non-muslim harus pula dipatuhi kesepakatan tersebut, bukan dengan membuat hal yang merusak kesepakatan tersebut. Tetapi tidak cukup dengan itu mengingat tingkat kemajemukan bangsa Indonesia yang tinggi, maka negara dan bangsa harus dijaga.³⁸

- b. *Nashb al-Imam*, wajib hukumnya, karena kehidupan manusia akan kacau (*fawdla/chaos*) tanpa adanya pemimpin, sesuai dengan ungkapan dalam *Ihya` Ulum al-Din*:

الدِّينُ وَالْمُلْكُ تَوَامِنٌ، فَالِدِّينُ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ، فَمَا لَا
أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُومٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

³⁸KH Ma’ruf Amin, KH Ma'ruf Amin: Indonesia Negara Kesepakatan, dalam <https://www.nu.or.id/post/read/93767/kh-maruf-amin-indonesia-negara-kesepakatan>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

“Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, akan tersia-siakan”

Ungkapan semacam ini didukung oleh Syaikh al-Islam Taqi al-Din Ibn Taimiyyah dalam *as-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah*:

إِنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، إِذْ لَا قِيَامَ
لِلدِّينِ إِلَّا بِهَا

“Sesungguhnya tugas mengatur dan mengelola urusan orang banyak (dalam sebuah pemerintahan dan negara) adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung. Hal itu disebabkan oleh tidak mungkinnya agama dapat tegak dengan kokoh tanpa adanya dukungan negara.

- c. Islam tidak menentukan, apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya,
- d. *Khilafah* sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh *al-Khulafa` al-Rasyidun*. *Al-Khilafah al-Rasyidah* adalah model yang sangat sesuai dengan eranya; yakni ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (*nation states*). Masa itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem *khilafah*. Pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa (*nation*

- states), maka sistem *khilafah* bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya,
- e. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini,
 - f. Umat Islam tidak boleh terjebak dalam simbol-simbol dan formalitas nama yang tampaknya islami, tetapi wajib berkomitmen pada substansi segala sesuatu sesuai dengan adagium yang populer di kalangan para ulama dikatakan:

الْعِبْرَةُ بِالْجَوْهَرِ لَا بِالْمُظْهِرِ

“Yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriah.”

الْعِبْرَةُ بِالْمُسَمَّى لَا بِالِاسْمِ

“Yang menjadi pegangan pokok adalah sesuatu yang diberi nama, bukan nama itu sendiri.”

Dengan demikian, kelompok yang memiliki pandangan tentang *khilafah* di atas, menyatakan bahwa *khilafah* adalah peristiwa suksesi sebuah kepemimpinan. Karenanya, siapapun yang menjadi pemimpin atau penguasa menggantikan pemimpin sebelumnya adalah *khalifah*. Sesuai dengan denotasi kata *khalifah*, pemimpin yang baik maupun tiran, yang mendapatkan kekuasaan secara demokratis atau secara paksa bisa dilabeli *khalifah*. Kelompok ini meyakini pemimpin yang terpilih secara demokratis (Syura) dalam sebuah sistem negara yang

dibangun di atas kesepakatan adalah *khalifah* yang *rasyid*. Karena *khilafah* adalah kepemimpinan yang dipilih dengan *syura*, maka Presiden terpilih RI adalah *khalifah* tanpa perlu mendirikan negara berbasis *khilafah*.

A. *Khilafah* Menurut Muhammadiyah

Seraya mengutip Dhiya' ad-Din Ar-Rais, Ajat Sudrajat,³⁹ dalam tulisannya menyatakan bahwa ada dua istilah yang selama ini mengemuka berkaitan dengan *core*-nya politik Islam, yaitu *khilafah* dan *imamah*.⁴⁰ Meskipun diambil dari sumber yang sama, yaitu Al-Qur'an, tetapi dalam praksis politik yang berkembang di dunia Islam, istilah ini digunakan oleh dua kelompok yang secara politik dipandang berseberangan, yaitu *Sunni* dan *Syiah*. Jika ditelusuri lebih mendalam, maka kata *khilafah* dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subyek atau pelaku yang aktif yang disebut *khalifah*. Kata *khilafah* dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut *khalifah*. Oleh karena itu, menurut Ajat Sudrajat, tidak akan ada suatu *khilafah* tanpa adanya seorang *khalifah*.⁴¹ Menurut Ganai, secara literal *khilafah* berarti penggantian terhadap pendahulu, baik bersifat individual maupun kelompok. Sedangkan secara teknis, *khilafah* adalah lembaga

³⁹Ajat Sudrajat, "Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Sejarah", dalam *Jurnal Informasi*, No. 2, XXXV tahun 2009, 2.

⁴⁰Dhiya'a ad-Din ar-Rais, *Islam dan Khilafah*. Terj. Afif Muhammad., (Bandung: Pustaka, 1985), 124.

⁴¹ Ajat Sudrajat, "Khilafah Islamiyah, 3. Baca juga, Ade Shitu-Agbetola. "Theory of al-Khilafah in The Religio-Political View of Sayyid Qutb", dalam *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XIV, No. 2, Summer, 1991, 25.

pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. *Khilafah* merupakan medium untuk menegakkan *din* (agama) dan memajukan *syariah*. Dari pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi *al-din wa ad-daulah* (agama dan negara),⁴² dimana keduanya tidak bisa dipisahkan, karena peran negara untuk menjaga berjalanya agama itu.

Telah dipahami bahwa kata *khalifah* sendiri berasal dari akar kata *khalafa* (*kh-l-f*), yang berarti menggantikan, mengikuti, atau yang datang kemudian memiliki dua bentuk jamak, yaitu *khulafa* dan *khalaiif*.⁴³ Menurut Quraish Shihab, masing-masing makna dari kata itu mengiringi atau sesuai dengan konteksnya. Misalnya ketika Allah menguraikan pengangkatan Nabi Adam sebagai *khalifah*, digunakan kata tunggal (Q.S. Al-Baqarah (2): 30), sedangkan ketika berbicara tentang pengangkatan Nabi Daud digunakan bentuk jamak (Q.S. Shad (38): 26).⁴⁴ Penggunaan bentuk tunggal pada kasus Nabi Adam menurut Quraisy Shihab cukup beralasan, karena ketika itu memang belum ada masyarakat manusia, apalagi baru pada tataran ide. Redaksi yang digunakannya adalah "*Aku akan mengangkat di bumi khalifah...*". Sedangkan pada kasus Nabi Daud, digunakan bentuk jamak serta *past tense*, yaitu "*Kami telah mengangkat engkau khalifah...*". Hal ini mengisyaratkan adanya keterlibatan pihak lain selain Allah dalam pengangkatan itu. Di sisi lain, dapat disimpulkan pula bahwa pengangkatan seseorang sebagai *khalifah* dapat dilakukan oleh seseorang

⁴²Ade Shitu-Agbetola. "Theory of al-Khilafah, 59.

⁴³Abu Bakar Muhammad bin al-Husain bin Duraid, al-Isytiqaq, (Mesir: Maktabah al-Khanijiy, tt), 127.

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), 422-423.

selama itu masih dalam bentuk ide. Tetapi kalau akan diwujudkan dalam kehidupan sosial yang nyata, maka hendaknya dilakukan oleh orang banyak atau dengan melibatkan masyarakat.⁴⁵ Dari kedua ayat tersebut di atas dapat pula disimpulkan akan adanya unsur-unsur yang menyertai kekhalifahan seseorang. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. *Khalifah*, yaitu orang yang diberi kekuasaan atau mandat,
2. Wilayah kekuasaan, dan
3. Hubungan antara *khalifah* dengan wilayah, dan hubungan *khalifah* dengan pemberi kekuasaan, yakni Allah.

Kekhalifahan seseorang dengan demikian dapat dinilai dari sejauhmana seorang *khalifah* memperhatikan hubungan-hubungan tersebut. Ketika seorang *khalifah* mempraktikkan semua tindakan-tindakannya itu, maka yang demikian itu dinamakan *khalifah*. Dalam konteks politik yang lebih populer, kata *khilafah* dapat diartikan dengan pemerintahan. Jadi, kalau ada istilah *Khilafah Islamiyah*, itu berarti Pemerintahan Islam atau lebih tepatnya pemerintahan yang ditegakkan berdasarkan syariat Islam.

Persoalan yang kemudian mengiringi pemerintahan Islam adalah mengenai bentuknya. Beberapa pemikir Muslim, seraya merujuk kepada sejumlah ayat dalam al-Quran, mengatakan bahwa bentuk pemerintahan bisa berbentuk kerajaan maupun republik.⁴⁶ Praktik yang terjadi

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Ajat Sudrajat, "Khilafah Islamiyah, 4.

dalam perjalanan sejarah Islam memperlihatkan dua bentuk pemerintahan, yaitu:

- a. Pemerintahan Islam yang berlangsung sepeninggal Nabi, yang disebut *Khulafa al-Rasyidin* (Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, Usman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib), barangkali sepadan dengan bentuk republik dalam konsep politik modern,⁴⁷
- b. Pemerintahan Umayyah, Abbasiyyah, sampai dengan Turki Usmani, dan pemerintahan Islam di wilayah yang lainnya, termasuk di Indonesia, adalah bercorak kerajaan atau monarki.⁴⁸ Ciri utama *Khulafa al-Rasyidin* adalah kekuasaan tidak bersifat keturunan (*hereditas*) dan satu sama lain tidak memiliki hubungan kekerabatan, sementara pemerintahan selanjutnya pergantian kekuasaannya berlangsung secara turun-temurun, meskipun tidak mesti antara bapak dan anak. Tidak jarang pula pergantian itu terjadi berdasarkan pada seberapa kuat pengaruh seorang anggota (pangeran) istana atas pusaran politik yang ada di istana atau pusat pemerintahan, sebagaimana yang diisyaratkan al-Qur'an dalam surat Ali 'Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam*. Terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 17-18.

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”

Substansi ayat di atas adalah senada dengan kandungan ayat yang memerintahkan untuk melakukan musyawarah, seperti dalam surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Menurut Haikal dua ayat di atas tidak ada kaitannya dengan pemerintahan dan kedua ayat tersebut tidak menggambarkan sistem pemerintahan secara rinci pula. Nabi menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada umat Islam. Para ulama kemudian mengasosiasikan kenyataan ini dengan hadis yang berbunyi:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian."⁴⁹

Bentuk suatu pemerintahan berkaitan erat dengan sejarah, kondisi, dan peristiwa yang mengiringi bangsa yang bersangkutan, misalnya negara Inggris adalah negara kerajaan sedangkan Amerika Serikat berbentuk republik. Demikian pula dengan pengalaman pemerintahan di dunia Islam, pada periode empat khalifah pertama misalnya, pemerintahannya cenderung berbentuk republik, sedangkan periode berikutnya berbentuk kerajaan. Dewasa ini, negara-negara di dunia Islam pun memiliki bentuk pemerintahan yang tidak seragam, ada yang mengambil kerajaan seperti Saudi Arabiya dan republic seperti Turki dan Pakistan dan lainnya. Tampaknya kedua bentuk pemerintahan ini sama-sama bisa diadopsi, akan tetapi yang terpenting adalah ditegakkannya syariat Islam atau prinsip-prinsip Islam yang mengarah pada kesejahteraan umat.

Menurut Din Syamsuddin, Wakil Ketua MUI dan mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, menyatakan dalam al-Qur'an terpatir ayat yang menjelaskan bahwa manusia adalah *khalifah*/wakil Tuhan di muka bumi (*khalifatullah fil ardh*)⁵⁰ yang kemudian disepakati oleh ulama pramodern, modern

⁴⁹Abu al-Hasan 'Ubaidillah bin Muhammad al-Salam, *Mir'atul al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih*, (Banar al-Hindi: Idarah al-Buhust al'ilmiyah, 1984), 344.

⁵⁰Al-Qur'an, surat al-Baqarah (2), ayat 30.

maupun kontemporer.⁵¹ Pendirian *Khilafah* sebagai lembaga dan sistem politik sudah lama dikritik termasuk oleh Ibnu Khaldun (w. 1406), Abduh (w. 1905), dan Ali Abd Raziq (w. 1960), bahwa *khilafat* historis yang pernah ada setelah masa *Khulafaur Rasyidun* adalah sesungguhnya kerajaan, dan Islam tidak membawa konsep tentang bentuk/sistem pemerintahan tertentu. Maka, tidak ada kewajiban mendirikan *khilafah* sebagai lembaga politik-kekuasaan. Jika konsep *khilafah* sebagian kelompok semisal Hizbut Tahrir Indonesia dimaksud sebagai lembaga politik-kekuasaan, maka itu bukan merupakan kesepakatan jumbuh ulama. Pendirian *khilafah* sebagai lembaga politik-kekuasaan pada era modern adalah tidak valid dan realistis, karena negara-negara Muslim sudah terbentuk sebagai negara-bangsa (*nation-state*) dalam bentuk atau sistem pemerintahan yg beragam.

Sebagai contoh Negara Pancasila adalah kesepakatan bangsa Indonesia, sebagaimana diketahui dari hasil Muktamar Muhammadiyah Tahun 2015 menegaskan Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi was Syahadah* atau Negara Kesepakatan dan Kesaksian.⁵² Seluruh komponen bangsa harus menegakkannya, dan terhadap segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap Pancasila harus diluruskan. Dalam hal ini, terdapat banyak bentuk penyimpangan, baik yang bersifat keagamaan seperti *khilafah* politik, maupun

⁵¹Hasanudin Aco, editor Tribunnews.com, "Din Syamsuddin: Antara Khilafah Modern dan Vatikan" dalam, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2017/07/15/din-syamsuddin-antara-khilafah-modern-dan-vatikan>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2019.

⁵²*Ibid.*

isme-isme lain seperti komunisme, sekularisme, liberalisme, kapitalisme, dan berbagai bentuk ekstrimisme lainnya. *Khilafah* sebagai ajaran Islam yang mulia tidak boleh dinafikan khususnya oleh umat Islam. Pada konteks inilah, Din Syamsuddin kemudian menyatakan perlunya penafsiran baru yang kontekstual terhadap makna *khilafah*, khususnya dalam konteks NKRI yang berdasarkan Pancasila, dengan penafsiran sebagai berikut:⁵³

- a. *Khilafah* dapat dipahami membawa pesan kesatuan, persatuan, dan kebersamaan umat Islam secara nasional, maka di Indonesia dapat dan telah mengambil bentuk Majelis Ulama Indonesia/MUI yang dapat berfungsi sebagai organisasi payung atau tenda besar bagi seluruh umat Islam.
- b. Secara global, *khilafah* sudah mengambil bentuk, pada tingkat pemerintahan, Organisasi Kerjasama Islam/OKI, dan pada tingkat umat, Liga Muslim Sedunia (Rabithah 'Alam Islamiy).
- c. Pada kedua manifestasi *khilafah* tersebut, dengan esensi persatuan keumatan/ukhuwah Islamiyah, tidak boleh mengingkari, mengubah, atau mengganti sistem politik dan pemerintahan yg ada, yakni Negara Pancasila.

Dalam latar pemikiran Din Syamsuddin, konsep *khilafah* yang bersifat mondial dapat diwujudkan dalam bentuk persatuan dan kebersamaan umat Islam dalam kemajemukan warna kulit, bahasa dan budaya yang mencerminkan kesatuan visi kehidupan/peradaban

⁵³*Ibid.*

global berdasarkan nilai-nilai Islam.⁵⁴ Menurut Din Syamsuddin, bagi umat Islam yang ingin membentuk *khilafah* mondial dapat meniru Vatikan dengan mentransformasi konsep *khilafah* ke dalam suatu lembaga mondial tanpa menegasi sistem nasional masing-masing negara (walau tidak semua Muslim mau bergabung). Meskipun demikian, diakui Din Syamsuddin, bahwa hal itu tidak mudah karena watak umat Islam, khususnya Sunni, kurang bersifat paternalistik dan sentralistik, serta otonomi/egoisme masing-masing bangsa bahkan organisasi sangat kuat. Namun, semangat Kekatholikan atau Budaya Vatikan yang mampu merajut kesatuan, persatuan, dan kebersamaan bagus ditiru. Mungkin, kekhalifahan-Islamiyahan baru memerlukan "*unifying, moderating, and mediating force*" seperti itu. Menurutnya, itulah solusi terhadap masalah hubungan khilafah dan Negara Pancasila; khilafah tidak diabaikan tapi Negara Pancasila tetap ditegakkan.⁵⁵

Secara nasional sikap Muhammadiyah terhadap isu khilafah di Tanah Air Indonesia dapat dilihat berdasarkan hasil Muktamar Muhammadiyah Tahun 2015 yang menegaskan Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi was Syahadah* atau Negara Kesepakatan dan

⁵⁴Usulan Din Syamsuddin kepada umat Islam dan khususnya kepada Hizbut Tahrir utk mentransformasi "khilafah 'alamiyah" mereka ke dalam bentuk seperti Vatikan, yang ia sebut sebagai khilafah yang bersifat mondial atau Khilafah Kultural-Sivilisisional, yaitu Tata Dunia Baru (World Order) kemudian ramai diperbincangkan dan menjadikontroversi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, Din Syamsuddin bahkan menulis klarifikasi dan penjelasan tambahan mengenai "kegaduhan" tersebut dalam perjalanannya menghadiri Sidang Religions for Peace Internasional pada 02 April 2019. *Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

Kesaksian⁵⁶ sebagaimana yang ditegaskan pula oleh TGH. Subhan Abdullah Acim yang mana konsep *khilafah* dalam persepetif Muhammadiyah adalah sebenarnya tidak berbeda dengan pandangan Nahdlatul Ulama (NU), bahkan pada akhir tahun 2018 lalu NU dan

⁵⁶Kata “Kesepakatan dan Kesaksian” diambil dari pemahaman dalam beberapa ayat al-Qur’an, sebagaimana yang disampaikan dalam muqaddimah buku “Negara Pancasila” sebagai Dar Ahdi Wa Syahadah dengan ungkapan: “Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengutus Nabi Muhammad s.a.w. untuk mendakwahkan Islam sebagai risalah yang membawa rahmat bagi semesta alam (QS *Al-Anbiya*: 107). Umat Islam sebagai kesatuan insan muslim di manapun berada berkewajiban menjalankan dan mendakwahkan ajaran Islam yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya sebagai wujud ibadah dan kekhalifahan untuk meraih kebaikan hidup di dunia dan akhirat (QS *Adz-Dzariyat*: 56; *Al-Baqarah*: 30, Hud: 61; dan *Al-Baqarah*: 201). Kewajiban mengemban misi Islam itu tidak pernah selesai dan harus terus dilakukan sebagai perwujudan kesaksian (*syuhada ‘ala al-nas*) sepanjang hayat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan ranah kemanusiaan universal. Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa di Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban kolektif dan telah berkiprah lebih satu abad untuk mendakwahkan Islam mengajak pada kebaikan, menyuruh pada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar sebagaimana misi awal kelahirannya yang terkandung dalam Al-Quran Surat Ali Imran 104. Muhammadiyah berkomitmen untuk menjadikan umat Islam sebagai *khayra ummah* atau umat terbaik (QS *Ali Imran*: 110) yang tampil sebagai golongan tengahan (*ummatan wasatha*) dan berperan sebagai *syuhada ‘ala al-nas* atau saksi bagi kehidupan umat manusia (QS *Al-Baqarah*: 143), 2 sehingga kehadirannya menjadi rahmat bagi semesta alam (QS *Al-Anbiya*: 107). Dalam kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah dan umat Islam sebagai golongan mayoritas memiliki tanggungjawab besar dan utama untuk menjadikan negara Indonesia sebagai *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, yakni negara yang baik dan berada dalam ampunan Allah (QS *Saba*: 15). Di dalam negara tersebut para penduduknya beriman dan bertaqwa sehingga diberkahi Allah (QS *Al-Araf*: 96), mereka membangun negeri ini dengan sabaik-baiknya dan tidak membuat kerusakan (QS *Al-Baqarah*: 11, 60; *Ar-Rum*: 41; *Al-Qashash*: 77). Dengan demikian Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berjuang memproyeksikan Indonesia menjadi Negara Pancasila yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam lindungan Allah SWT” M. Din Syamsuddin dan Agung Danarto. Negara Pancasila Dar Ahdi Wa Asyahadah, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), IV.

Muhammadiyah sudah menentukan sikap bahwa sistem *khilafah* selamanya tidak akan pernah bisa diterapkan di Indonesia karena banyak hal. Argumentasi yang dikemukakan oleh TGH. Subhan Abdullah Acim tentang konsep *khilafah* yang konotasi sebagai sebuah politik yang kemudian akan merubah falsafah bangsa Indonesia adalah cukup masuk akal, karena Indonesia dalam pandangan Muhammadiyah Negara Indonesia dibentuk dalam negeri kesepakatan (**دار العهد والشهادة**) yang harus dipatuhi menuju kebaikan yang sesuai dengan sabda Rasulullah:⁵⁷

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Kesepakatan yang dibuat itu adalah bertujuan untuk mencapai satu tujuan yang murni, yaitu kemashlatan bersama yang disebut dengan istilah “ **مصلح العباد** ” karena disana adanya hikmah,⁵⁸ baik bagi Muslim atau non-Muslim dalam berkehidupan bersama dalam bingkai tekad cinta tanah air, yaitu “ **حب الوطن** ”⁵⁹ dalam kemajmukan yang dibalut dalam sistem demokrasi (syura); dan menegakkan keutuhan dan kedaulatan, kebersamaan, persaudaraan, saling bantu, dengan seluruh komponen bangsa untuk meneguhkan integrasi nasional dalam suasana yang damai, persaudaraan, dan

⁵⁷Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra wa Zailih al-Jauhar al-Nuqa*, (Haidar Abar: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nizhamiyah, 1344 H), jilid VII, 248.

⁵⁸ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syauaniy, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq Min ‘Ilm al-Ushul, (ttp: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1999),

⁵⁹ Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-‘Usaimin, Syarh Riyadh al-Shalihin, (ttp: tnp, tt).

saling berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa, serta kerjasama dalam meneguhkan NKRI". Selanjutnya, bahwa khilafah secara cultural adalah dapat diterima, karena makna khilafah baginya adalah kepemimpinan dari level yang paling rendah sampai ke level paling tinggi, bahkan semua orang dapat menjadi pemimpin atau imam atau *khalifah* yang disebut *ra'in* (pemimpin) sesuai dengan hadis berikut:⁶⁰

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Namun bila khilafah diterjemahkan dalam arti structural, maka hal ini yang ditolak oleh TGH. Muhammaq Iqbal, karena tidak sesuai dengan kepribadian NKRI,⁶¹ dan juga bahwa Presiden Indonesia bisa disebut sebagai *khalifah* untuk konteks Indonesia, sebab ia sebagai al-Imam 'A'zham (pemimpin besar) sering disebut RI-1 sesuai ungkapan berikut:⁶²

⁶⁰Abu al-Fadhal Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalaniy, *Ithraf al-Musnad al-Mutalliy bi Athraf al-Musnad al-Hambaliy*, (dimasyq: Dar al-Kutub al-Thayyib, tt), jilid III, 550.

⁶¹Kepribadian NKRI adalah kepribadian atau sifat yang terlihat dalam perilaku seseorang atau sebuah bangsa Indonesia yang membuatnya berbeda dari bangsa lainnya sebagai karakteristik pribadinya dengan wilayahnya secara sosiologis antropologis yang mengikat ras, suku, sejarah, adat budaya dan juga agama atau sebuah keyakinan yang disebut ikatan primordial. Kepribadian bangsa NKRI memiliki ciri-ciri perilaku maupun karakteristik yang terlihat dalam kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah kesatuan nasional. Lihat dalam <https://guruppkn.com/pancasila-sebagai-kepribadian-bangsa> diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

⁶²Syamsuddin Abu al-Aun Muhammad bin Ahmad bin Salim al-Safarainiy al-Hambaliy, *Lawami' al-Anwar al-Bahiyah wa Sawathi' al-Asrar al-Atsariyah li Syarh al-Durrah al-Mudhiyyah fi Aqd al-Firqah al-Mardhiyah*, (Dimasyq: Mi'uassah al-Khafiqain, 1992), jilid II, 416.

نَصْبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَرَضٌ كِفَايَةٌ

Tegasnya, bahwa bahwa konsep *khilafah* yang diterjemahkan dapat dibagi menjadi dua; yaitu khilafah yang berarti khilafah cultural dan khilafah structural. Khilafah cultural ini dapat disematkan kepada siapapun karena ia menjadi pemimpin bagi dirinya, namun khilafah structural adalah sulit dilakukan di NKRI, karena Indonesia sudah menjadi Negara Kesepakatan yang disebut dengan istilah *Dar al-Ahdi Wa al-Syahadah*, dimana kata syahadah (persaksian)⁶³ untuk menjadi umat yang terbaik “*khair ummat*”⁶⁴ dalam hubungan antara sesama. Karena itu, kedudukan presiden di Indinonesia dapat disebut sebagai *khalifah*,⁶⁵ dan sebab itu tidak perlu ada negara di atas negara dalam arti khilafah yang akan merubah yang sudah mapan dan baik sebagai negara kesepakatan yang berlandasan pada Pancasila saja sudah sangat syariah karena ajaran syariat Islam sudah bisa diamalkan, terutama dalam ajaran pokok.

B. *Khilafah* Menurut Tuan Guru Nahdlatul Wathan (NW) di Lombok

Organisasi **Nahdlatul Wathan** (NW) merupakan salah satu organisasi yang memberikan pengaruh besar kepada masyarakat Lombok khususnya dalam sikap

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا: 143 al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 143: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِيَتَّكِفُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ: 110 Al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 110: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

⁶⁵ Wawancara dengan TGH. Falahuddin, 18 Agustus 2019.

keberagamaan. Salah satu konsep yang tidak lepas dari sikap adalah masalah khilafah yang menjadi salah perbincangan masyarakat luas, bahwa konsep khilafah ini diwaspadai dalam tatanan kebernegeraan di Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka informasi terkait dengan konsep khilafah menurut dengan TGH. Zaenal Arifin,⁶⁶ bahwa *khilafah* secara bahasa dengan makna kata dasar (*masbhar*)⁶⁷ dalam bahasa Arab yang berasal dari kata “**خلف**” yang dapat berarti membelakangi, menggantikan, memimpin,⁶⁸ yang disebut juga dengan istilah *al-Imarah* (pemerintahan), sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama’ dengan ungkapan sebagai berikut:⁶⁹

الإِمَارَةُ هِيَ الرِّئَاسَةُ الْعُلْيَا فِي دَوْلَةٍ مِنَ الدُّوَلِ، أَوْ فِي بَلَدٍ مِنَ
الْبُلْدَانِ.

Imarah adalah pemimpin tinggi dalam suatu negara dalam beberapa negara atau satu daerah dalam beberapa daerah), al-Imamah (kepemimpinan).

⁶⁶ Wawancara dengan TGH. Zaenal Arifin pada 14 Agustus 2019.

⁶⁷Wazair al-AUqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*, (al-Kuait, Dar al-Salasil, 1427), jilid VI. H. 196

⁶⁸ Abu al-Qasim Muhammad bin Umar bin Ahmad al-Zamahsyariy, *Asas al-Balaghah*, (ttp. tp, tt), 122.

⁶⁹Su’ud bin Abd al-’Ali al-Barudiy al-’Atibiy, al-Mausu’ah al-Jinaiyah al-Islamiyah al-Muqaranah bi al-Anzhumah al-Ma’mul Biha Fi al-Mamlakah al-’Arabiyyah al-Su’udiyah, (Riyadh: ttp, 1427 H), hlm. 143 dan lihat juga pada Ibnu ‘Abidin, Radd al-Mukhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar Fiqh Abu Hanifah, (Baerut: Dar al-Fikr, 2000), 547.

Definisi ini adalah senada dengan apa yang didefinisikan oleh Ibnu 'Abidin dengan ungkapan sebagai berikut:⁷⁰

رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي

"Kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti "Nabi".

Karena itu, kata *khilafah* diberikan definisi secara istilah dengan makna kepemimpinan yang berdasarkan pada ajaran Islam yang secara oprasional dapat diartikan sebagai media bercirikan tiga cirri berikut: pertama bahwa *khilafah* bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah yang dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh dalam segala aspek pemerintahan, kedua bahwa pemilihan pemimpin dari kalangan Muslim yang dapat menjalankan konsep Islam dalam menjalankan pemerintahan, dan ketiga pemilihan parlemen dengan memilih calon anggota legislative yang diyakini dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang berkaitan dengan usaha pengejawantahan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara".⁷¹

Sementara dalam system *khilafah* (kepemimpinan) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: pertama pemilihan secara langsung, pemilih mengajukan pilihannya melalui pemilu seperti pemilihan Umar bin Abdul Aziz sebagai *khalifah*, dan kedua adalah tidak langsung, yakni pemilihan

⁷⁰Ibnu 'Abidin, Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar Fiqh Abu Hanifah, (Baerut: Dar al-Fikr, 2000), 547.

⁷¹Wawancara dengan TGH. Zaenal Arifin pada 14 Agustus 2019.

oleh atau melalui perwakilan (أهل الحل و العقد) yang berhak memutuskan perkara untuk kepentingan ummat, seperti kasus pemilihan Abu Bakar sebagai *khalifah* dan boleh juga dengan cara pengusulan pemimpin umat atau diusulkan oleh *khalifah* yang sebelumnya seperti pemilihan Umar bin Khattab sebagai *khalifah* yang kemudian disebut Amir al-Mukminin.⁷² Namun terkait dengan sistem pemerintahan dalam negara modern sekarang ini, di masa *nation state* istilah *khalifah* tidak lagi digunakan secara terbuka karena perkembangan negara modern menuntut adanya penyesuaian dengan sebutan-sebutan seperti presiden, perdana menteri dan lain-lain, sehingga konsep *khilafah* dalam makna memang luas, yaitu salah satu tugas manusia di dunia ini menjadi *khalifah*, seperti Nabi Adam dan manusia sebagai keturunan beliau, "*khalifatullah fil ardi*",⁷³ maka dalam konteks ini manusia adalah *khalifah*. Tetapi, bukan *khalifah* dalam makna dan konsep *khilafah* secara politis yang pernah ada yang dikenal istilah دار الاسلام (daerah yang dipimpin oleh orang Muslim), دار الحرب (daerah yang dipimpin oleh orang kafir).⁷⁴

Dalam catatan historis saat itu, harus diakui bahwa konsep *kekhalifahan* dalam bernegara memang membawa masalah saat itu. Kini, setelah negara Islam khususnya, dan dunia umumnya terbagi dalam bingkai *nation state*, teritorial yang jelas, maka konsep *khilafah* itu sudah kehilangan konteksnya untuk di-*tatbiq* karena sudah tidak masalah dan relevan lagi jika untuk diterapkan di tengah

⁷²Abu Bakar Muhammad bin Khalaf bin Hayyan bin Shadaqah al-Dhabbiy al-Baghdhiy al-Mulaqqab bi al-Waqi', (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1947), 56.

⁷³al-Qur'an al-Baqarah (2), ayat 29.

⁷⁴Abu al-Baqa' Ayub bin Musa al-Husaini al-Kufuwiy, Kitab al-Kulliyat, (Baerut: Muassah al-Risalah, 1998), 451.

situasi dan kondisi bernegara saat ini. Apalagi jika *khilafah* dipahami bahwa umat Islam sedunia di bawah satu pemimpin seluruh dunia, maka ini dapat dikatakan sebagai proyek *khilafah* dan hla ini mustahil. Negara Indonesia merupakan kesepakatan untuk menggunakan azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak terlepas dari ijtihad para ulama terdahulu. Hal-hal pokok dalam agama sudah dirumuskan, tuangkan dan dikristalisasikan dalam Pancasila dan UUD, sehingga jika dicacah dan dibelah maka intisaryanya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip Islam dan Syariah.

Lebih dari itu, menurut TGH. Said Gazali,⁷⁵ salah seorang tokoh ulama dari kalangan Nahdlatul Wathan, jika di Indonesia berdiri satu *khalifah*, dengan menunjuk satu imam besar, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai *khalifah* sebagaimana tujuan awal sistem *khilafah* yang mensyaratkan adanya *khalifah* tunggal se-dunia, bukan hanya satu negara saja. Jika ada, maka itu hanya sebutan saja, sama seperti sebutan Sultan, raja, atau Presiden, dan tidak mencerminkan *khalifah* sebagaimana makna politis ke-khalifahan yang global-sentralistik. Jadi, dengan sendirinya konsep *khalifah* dan *khilafah* yang dimaksud tertolak.⁷⁶ Oleh karena itu, kalau ada di Indonesia misalnya ada satu *khalifah*, ada imam besar umat Islam, itu bukan *khalifah* namanya. Negara Indonesia juga sudah bersepakat sejak awal untuk hidup bernegara di bawah Pancasila dan UUD, Islam mengajarkan *aufu bil 'uqud*, di level internasional melalui PBB kita bersepakat juga bahwa setiap negara resmi diakui dan berdaulat, *nah* kalau

⁷⁵Wawancara dengan TGH. Said Gazali tanggal 14 Juni 2019.

⁷⁶*Ibid.*

kemudian seorang menciptakan sistem baru di tengah-tengah negara yang sudah bersepakat tadi, maka itu berarti melanggar bahkan mengkhianati kesepakatan mulia tadi. Lebih dari itu, semua yang terjadi di atas bumi ini kan memang adalah skenario Allah, *sunnatullah*. Dulu dunia cocoknya dengan sistem *khilafah*, kemudian setelah kolonialisme negara-negara bangsa muncul dan diakui, termasuk Indonesia yang sudah seperti ini ya sudah merupakan skenario Allah. Jadi, tidak bisa balik lagi ke zaman dulu untuk diterapkan di zaman sekarang. Tidak cocok. Yang paling penting adalah bagaimana mengisi keadaan-keadaan tadi dengan nuansa keislaman dan kesyariahan, dan ummat Islam memilih bersepakat dalam NKRI, Pancasila dan UUD 1945 yang diintisarikan dari ijtihad para ulama.⁷⁷

Penutup

Dari bahasan yang sudah dilalui dapat disimpulkan bahwa: pertama secara umum dari ulama' ketiga organisasi; Nahdhatul Ulama', Muhammadiyah dan Nahdhatul Wathan di Lombok menyepakati bahwa makna dari *khilafah* secara bahasa adalah kepemimpinan. Karena itu, orang dapan menjadi pemimpin baik bagi dirinya, maupun dalam bidang tertentu, dan juga kata *khilafah* bisa bermakna *imarah* (pemerintahan), *imamah* (kepemimpinan). Kedua, *khilafah* dengan makna khusus sebagai system adalah diakui oleh masing-masing ulama' dari organisasi NU, Muhammadiyah dan NU untuk masa lalu sebagai bentuk rival dari imparium masa lalu. Namun, pada saat ini khilafah sebagai system untuk saat ini adalah tidak diakui, karena kenyataan masing-masing negara sudah berubah

⁷⁷Wawancara dengan TGH. Said Gazali, pada 28 Agustus 2019.

menjadi negara nation, republic dan lainnya. Dari sebab itu, khilafah yang diusung oleh HTI dan lainnya adalah ditolak, terutama dalam kontek keindonesiaan, karena negara Indonesia disebut sebagai negara kesepatakan atau *Dar al-Misthaq* (negeri kesepakatan) bagi ulama' NU dan Dar al-Ahdi wa al-Syahadah (negeri perjanjian dan kesesaksian) bagi Muhammadiyah dan bagi Nahdahtul Wathan tidak memiliki istilah, namun menolak juga khilafah, karena Indonesia memberikan kebebasan dalam menjalankan ajaran agama. Disamping itu, tiga organisasi mengakui kedudukan presiden sebagai *khalifah* bagi suatu negara dalam system republic.

Daftar Pustaka

- Abu al-Qasim Muhammad bin Umar bin Ahmad al-Zamahsyariy, *Asas al-Balagah*, ttp. tp, tt
- Alauddin Abi al-Hasan 'Ali bin Sulaiman al-Mardawiy al-Hambali, *al-al-Tahbir Syarh al-Tahyir fi Ushul al-Fiqh*, Riyadh: Maktabah al-Rasyd, 2000.
- Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthiy, al-Asybah wa al-Nazhair, Baerut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 1403 H. <https://www.porosilmu.com/2016/12/daftar-pemberontakan-di-indonesia-pasca.html>
- Abu al-Baq'a' Ayub bin Musa al-Husaini al-Kufuwiy, Kitab al-Kulliyat, Baerut: Muassah al-Risalah, 1998.
- Abu al-Fadh al-Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalaniy, Ithraf al-Musnad al-Mutalliy bi Athraf al-Musnad al-Hambaliy, Dimasyq: Dar al-Kutub al-Thayyib, tt.
- Abu al-Hasan 'Ubaidillah bin Muhammad al-Salam, *Mir'atul al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih*, (Banar al-Hindi: Idarah al-Buhust al'ilmiyah, 1984

- Abu al-Qasim Muhammad bin Umar bin Ahmad al-Zamahsyariy, *Asas al-Balagah*, ttp. tp, tt.
- Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra wa Zailih al-Jauhar al-Nuqa*, , Haidar Abar: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiyah, 1344 H.
- Abu Bakar Muhammad bin al-Husain bin Duraid, al-Isytiqaq, Mesir: Maktabah al-Khanijiy, tt,
- Abu Bakar Muhammad bin Khalaf bin Hayyan bin Shadaqah al-Dhabbiy al-Bagdhadiy al-Mulaqqab bi al-Waqi', Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1947.
- Abu Zakariya Yahya bin Syraf bin Mury al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Baerut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, 1392.
- Ade Shitu-Agbetola. "Theory of al-Khilafah in The Religio-Political View of Sayyid Qutb", dalam *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XIV, No. 2, Summer, 1991,
- Agung Danarto. Negara Pancasila Dar Ahdi Wa Asyahadah, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015
- Ahmad bin Ali bin Hajar Abual-Fadhal al-Asqlaniy al-Syafi'i, *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhariy*, Baerut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H.
- Ahmad Iwan Zunaih, "Khilafah: Sistem Pemerintahan yang Profan". *Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Agustus 2014*
- Ahmad Muzammil dalam "Waliyy al Amr al Dlaruri bi al Syaukah di <https://www.caknun.com/2016/waliyy-al-amr-al-dlaruri-bi-al-syaukah/>
- Ajat Sudrajat, "Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Sejarah", dalam *Jurnal Informasi*, No. 2, XXXV tahun 2009. Dhiya'a ad-Din ar-Rais, *Islam dan Khilafah*. Terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, ttp: tnp, tt

al-Qur'an

al-Syaekh Muhammad Rasyid Ridho, al-Khilafah, Mesir: al-Zahra' li a'lam al-Arabiy, tt.

al-Syaekh Muhammad Rasyid Ridho, al-Khilafah, Mesir: al-Zahra' li a'lam al-Arabiy, tt),

Baidhowi, "Khilafah dalam Konteks Negara Pancasila", dalam *Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

H. Nilda Hayati, Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia (Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komuniakasi) dalam jurnal *Epistemé*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017

Hasanudin Aco, editor *Tribunnews.com*, "Din Syamsuddin: Antara Khilafah Modern dan Vatikan" dalam, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2017/07/15/din-syamsuddin-antara-khilafah-modern-dan-vatikan>.

Henny Yusalia, *Dinamika Penerapan Khilafah Sebuah Tinjauan Sosio-Historis*" Jurnal, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, 2016), *Wardah: Vol. 17 No. 2/Juli-Desember 2016*

<http://khanza-aulia21.blogspot.com/2011/06/polemik-penetapan-status-presiden.html>

<https://travel.dream.co.id/destination/turis-dari-5-negara-ini-paling-banyak-kunjungi-indonesia-180209r.html>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180904081241-20-327370/panitia-sebut-tak-ada-penolakan-pada-abdul-somad-di-malang>

<https://www.dictionary.com/browse/demos>

<https://www.merdeka.com/uang/april-2018-bps-catat-jumlah-turis-kunjungi-indonesia-capai-130-juta.html>

- <https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/08/15/26277/ustadz-baasyir-indonesia-berhukum-thaghut-umat-islam-dilarang-patuh>
- Ibnu 'Abidin, Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar Fiqh Abu Hanifah, (Baerut: Dar al-Fikr, 2000), hlm, 547
- KH Ma'ruf Amin, KH Ma'ruf Amin: Indonesia Negara Kesepakatan, dalam <https://www.nu.or.id/post/read/93767/kh-maruf-amin-indonesia-negara-kesepakatan>.
- Khalid ibrahim jinda. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti 1999.
- M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional*, Sinar Harapan, Jakarta, 1992
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1996
- Miftahul Ilmi dengan judul Persepsi Ulama' NU tentang Sistem Khilafah *Studi Kasus Ulama NU Kota Semarang, Skripsi (Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang*.
- Mochamad Parmudi, M.Si., Laporan Hasil Penelitian Individual Islam dan Demokrasi di Indonesia: (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam), IAIN Wali Songo Semarang 2014.
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syauaniy, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq Min 'Ilm al-Ushul, ttp: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1999.
- Muhammad bin Islam'il Abu Abdillah al-Bukhary al-Ju'fiy, *al-Adab al-Mufrad al-Bukhariy*, Baerut: Dar al-Bisjarah, 1989.

- Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-'Usaimin, Syarh Riyadh al-Shalihin, ttp: tnp, tt.
- Muhammad bin Umar Bahraq al-Hadhramiy al-Syafi'iy, Hada'iq al-Anwar wa Mathali' *al-Asrar fi Sirah al-Nabiy al-Mukhtar*, (Baerut: Dar al-Hawi, 1998).
- Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam*. Terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Muhsin Labib, "Memahami Khalifah dan Khilafah", diakses melalui laman website: <https://geotimes.co.id/komentar/memahami-khalifah-dan-khilafah/>
- Mulhendri bertemakan, Skripsi, "Perbandingan Sistem Khilafah Antara Taqiyuddin al-Nabhani dan Abu al-'Ala al-Maududi" (Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga, 2009)
- Nihaya M, *Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia*, Sulesana, *Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011*, Jurusan Pemikiran Islam, Fakultas Ushuluddin & Filsafat, UIN Alauddin Makassar-Gowa, Jl. St.Alauddin Lorong Salemba No 95 Makassar.
- Nukhbah Min al-Ulama', *Kitab Ushul al-Iman Fi Dhau' al-Kitab Wa al-Sunnah*, al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, Wazair al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Uqaf Wa Dakwah Wa al-Irsyad, 1421H
- Oksep Adhayanto, *Khilafah Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal, 80 Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011
- Oleh Nadirsyah Hosen, *Tidak Ada Istilah Khilafah dalam Al-Qur'an*, dalam <https://www.nu.or.id/post/read/104263/tidak-ada-istilah-khilafah-dalam-al-quran>.
- Parsudi Suparlan, *Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?*, Journal, Antropologi Indonesia, 72, 2003.

- Sambutan KH Ma'ruf Amin dalam acara Sillaturrahmi ke Pondok Pesan <https://www.suarantb.com/lombok.barat.2019/10/278285/> Kunjungi. Ponpes.Islahuddiny, Wapres.Terpilih.Ajak .Ulama.dan .Santri. Jaga.Persatuan
- Su'ud bin Abd al-'Ali al-Barudiy al-'Atibiy, al-Mausu'ah al-Jinaiyah al-Islamiyah al-Muqaranah bi al-Anzhumah al-Ma'mul Biha Fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, Riyadh: ttp, 1427 H.
- Syamsuddin Abu al-Aun Muhammad bin Ahmad bin Salim al-Safarainiy al-Hambaliy, *Lawami' al-Anwar al-Bahiyah wa Sawathi' al-Asrar al-Atsariyah li Syarh al-Durrah al-Mudhiyyah fi Aqd al-Firqah al-Mardhiyah*, Dimasyq: Mi\uassah al-Khafiqain, 1992.
- Syamsuddin Abu al-Aun Muhammad bin Ahmad bin Salim al-Safarainiy al-Hambaliy, *Lawami' al-Anwar al-Bahiyah wa Sawathi' al-Asrar al-Atsariyah li Syarh al-Durrah al-Mudhiyyah fi Aqd al-Firqah al-Mardhiyah*, Dimasyq: Mi\uassah al-Khafiqain, 1992.
- Taufiq bin Abd al-'Aziz al-Sadiriy, al-Islam wa al-Dustury, Manidah: Wakalat al-Mathbu'ah wa al-Bath al-'Ilmiy, 1425H.
- Tobias Gombert dkk, Buku Bacaan Sosial Demokrasi, (Friedrich-Ebert-Stiftung Akademie für Soziale Demokratie, ISBN 978-979-19998-7-8, tt. <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/in.i.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia>
- Ulil Hadrawi, "Khilafah dalam Pandangan NU" dalam laman website: <https://www.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu>.

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, Dimasyq:
Dar al-Fikr, 1994.

Wahyu Irwansyah Tambunan Gerakan Politik S.M.
Kartosoewirjo (DI/TII 1949 - 1962) Jurnal
POLITEIA|Vol.6|No.1|Januari 2014 ISSN: 0216-9290.

Wawancara TGH. Masnu Thohir

Wawancara dengan TGH. Said Gazali

Wawancara dengan TGH. Zaenal Arifin

Wawancara TGH. Subhan Abdullah Achim

Wawancara TGH. Shohimun Faishol

Wawancara TGH. Muhammad Iqbal

Wazair al-AUqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-
Fiqhiyah al-Kuaitiyah*, al-Kuait, Dar al-Salasil, 1427.